



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
SENIN, 17 JANUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Tamsil Linrung
2. Fahira Idris
3. Edwin Pratama Putra

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 17 Januari 2022, Pukul 13.34 – 14.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Tamsil Linrung
2. Fahira Idris
3. Edwin Pratama Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ahmad Yani
2. Nora Yosse Novia
3. Irlan Superi
4. Dedy Setyawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:03]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang untuk Perkara Nomor 6/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Tadi sudah diabsen sesuai dengan laporan Panitera, sehingga kita langsung saja memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Tidak perlu dibaca secara keseluruhan karena kami juga sudah membaca secara saksama.

Silakan! Siapa yang akan menyampaikan (...)

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [00:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO [01:01]

Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [01:01]

Assalamualaikum wr. wb. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada siang hari ini kita memulai persidangan ini. Sebelum kami memulai persidangan ini, kami memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri adalah Kuasa Hukum dari tiga warga negara, yaitu Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H. Rekan kami yang hadir, yaitu Irlan Superi, S.H., M.H. Yang ketiga, Nora Yosse Novia, S.H., M.H. Dan yang keempat, Dedy Setyawan, S.H.

Yang Mulia, izin sebelum kami sebagai Kuasa Hukum membacakan sebagaimana yang tadi diinginkan ... yang dikemukakan oleh Yang Mulia, mohon untuk diberikan waktu kepada Prinsipal untuk menyampaikan pokok-pokok statement ... open statement mereka. Untuk itu, melalui Yang Mulia, kami memohon waktu. Nanti kami juga tidak akan membacakan pokok-pokok secara keseluruhan, kami sudah me-summary (...)

5. KETUA: ASWANTO [02:06]

Baik. Nanti ... nanti saja, Pak, setelah ... setelah (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [02:11]

Prinsipal juga ... ya, Yang Mulia?

7. KETUA: ASWANTO [02:16]

Setelah selesai saja Permohonan kalau dianggap masih ada yang perlu ditambahkan, silakan nanti kami akan memberikan waktu kepada Prinsipal. Permohonannya saja dulu yang disampaikan, Pak.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [02:28]

Terima kasih kalau begitu, Yang Mulia.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Ini perihal Permohonan Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, perkenalkan kami:

1. Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H.
2. Nora Yosse Novia, S.H., M.H.
3. Irlan Superi, S.H., M.H.
4. Dedy Setyawan, S.H.
5. Bera Madina.

Kami semuanya adalah advokat atau konsultan hukum yang bergabung di Kantor Hukum SAY and Partners, yang beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 4, Matraman, Jakarta Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2021 bertindak untuk dan atas nama yang pertama ... bertindak atas nama Tamsil Linrung. Tempat dan tanggal lahir, Pangkep, 17 September 1961. Agama, Islam. Warga Negara Indonesia. Pekerjaan saat ini menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mewakili daerah Sulawesi Selatan. Alamat, BSD City Delatinos Caribbean Island J.1/3, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, kami sebut sebagai Pemohon I.

Yang kedua adalah Ibu Fahira Idris, S.E., M.H. Jakarta 20 Maret tahun 1968. Beragama Islam. Warga Negara Indonesia. Pekerjaan, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mewakili daerah Jakarta ... DKI khusus ... Daerah Khusus Jakarta. Alamat, Jalan Duren 3 Selatan, Nomor 6, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Pemohon II.

Ketiga, Edwin Pratama Putra, S.H., M.H. Tempat, tanggal lahir, Pangkinang (suara tidak terdengar jelas) ada gangguan, saya lanjut lagi. Tempat ini adalah ... Pangkinang, 9 Juni tahun 1989. Agama, Islam. (Suara tidak terdengar jelas) Indonesia. Pekerjaan saat ini Anggota

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mewakili daerah Riau. Alamat, Taman Alfa Indah F 6/28, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Jakarta, selanjutnya disebut Pemohon III ... Pemohon III. Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan Para Pemohon.

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah terhadap ketentuan Pasal (suara tidak terdengar jelas) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Satu tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saya kira tidak kami bacakan. Ini ada 8 dalil tidak kami bacakan.

Yang kedua tentang Kedudukan Para Pemohon. Kami bacakan hal-hal yang penting saja. Pemohon ini adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang ini. Pemohon ini tidak mengatasnamakan Dewan Perwakilan Daerah, tapi atas nama orang perorangan Warga Negara Indonesia, di poin 10.

Poin 11. Pemohon ini merasa hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atas dasar ... apa ... legal standing-nya sebagaimana keputusan ... putusan Mahkamah Konstitusi, dalil-dalilnya telah kami kemukakan sampai ke ... sampai 28 dalil, saya kira sudah tertulis, tidak kami dibacakan. Pada intinya Pemohon merasakan punya hak konstitusional untuk mengajukan gugatan atau Permohonan ini.

Kami langsung saja kepada Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan pada poin III Permohonan Pendahuluan. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan agar pemilihan presiden atau (ucapan tidak terdengar jelas) harus dilangsungkan pada saat bersamaan atau dikenal dengan istilah pemilu serentak melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 karena itu pemilu dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 22I ayat (2) yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Kami langsung saja masuk kepada argumentasinya. Yang perbandingan-perbandingan tidak perlu kami bacakan. Kami langsung masuk kepada argumentasi. Pertama, kami menilai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan kami memakai batu uji adalah Pasal 22I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Satu. Bahwa frasa Pasal 22 a quo yang mendasarkan perhitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya telah melanggar konstitusi, terutama Pasal 22I ayat (1), ayat (2), dan ayat (6). Kami bacakan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), dan

ayat (6), yaitu. (1), "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."

"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

(6), "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan ketentuan undang-undang."

Nah, pada intinya, kami menilai dengan ada ditentukannya pemilu dengan berdasarkan Pasal 22 itu ada asas yang paling mendasar betul menurut pandangan kami yang asas-asas ini adalah tidak ditemukan sebelum ada perubahan. Asas ini ditemukan sebagaimana dimaksudkan dengan Pasal 22 ayat (1) tadi adalah jujur dan adil. Dan oleh karenanya maka pemilihan umum itu harus berdasarkan asas yang paling fundamental, yaitu jujur dan adil. Kami menilai, Pasal 22 ... kami menilai Pasal 222 adalah terjadi diskriminatif, terjadi berlaku tidak jujur dan adil. Nah, tidak jujur dan adil pada waktu yang bersamaan, ada ada peserta pemilu yang tidak punya hak atau kehilangan hak untuk mencalonkan, baik dia sebagai partai politik mencalonkan sendiri maupun ... apa ... menggabungkan partai ... menggabungkan partai-partai politik tersebut. Seperti sebagaimana kita ketahui, pada 2019 yang lalu ada tiga partai politik yang baru yang kehilangan hak sama sekali, yaitu Partai Perindo, yaitu Partai PSI, dan Partai Garuda. Karena memang dia tidak punya ... apa ... threshold karena dia baru (suara tidak terdengar jelas) sebelumnya. Jadi dengan pemilu serentak (suara tidak terdengar jelas).

Yang kedua adalah pada tahun 2019 juga, ada partai politik yang ikut pada Pemilu 2014 tetapi mereka tidak masuk atau tidak menembus yang namanya parliamentary threshold, yaitu ada beberapa partai, Partai Bulan Bintang, Partai PKPI, dan beberapa partai lain yang juga tidak ... kehilangan hak konstitusionalnya dalam rangka untuk mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden.

Nah, (suara tidak terdengar jelas) kesimpulan kami, Pasal 222 undang-undang a quo yang diduga ini jelas bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Itu dalil kami untuk membantah Pasal 222 dengan batu ujinya 200 ... batu ujinya, Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ada 27 dalil tidak kami baca, jadi kami baca adalah kesimpulannya saja.

Yang kedua adalah kami menganggap bahwa Pasal 222 ini bertentangan dengan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, ini ada 25 dalil yang kami ajukan bertentangan dengan Pasal 200 ... eh Pasal 6A ini. Karena jelas di Pasal 6A adalah menyampaikan ... dibacakan Pasal 6A itu, "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat." Itu ayat (1) nya. Ayat 2, "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum itu dilaksanakan." Jadi Pasal 6A 2

... Pasal 6A ayat (2) ini jelas menyatakan tidak dicantumkan ada presidential threshold. Oleh karenanya, dengan mencantumkan Pasal 222 mencantumkan presidential threshold 20% perolehan kursi di DPR, 25% (suara tidak terdengar jelas) menurut kami bertentangan dengan Pasal 6A ... Pasal 6A ayat ... ayat (2) tadi.

Yang kedua adalah karena sama-sama kita mengetahui bahwa pemilu berdasarkan Pasal 6A ayat (2) tadi adalah tidak adanya namanya frasa secara jelas dan tegas yang mendelegasikan ... mendelegasikan bahwa di undang-undang boleh dibuat threshold. Sedangkan di ayat (5) itu adalah menyangkut masalah teknis, teknis itu adalah tata cara. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan argumentasi dengan argumentasi ayat (5) bahwa dia bisa membatasi dengan membuat presidential threshold. Kami berpandangan Pasal 6A ayat (2) itu adalah bukan open legal policy, kami beranggapan bahwa itu close legal policy.

Yang ketiga, yang ada juga di Pemohonan kami ini adalah ketentuan ambang batas ini juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Argumentasinya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam dalil yang kami kemukakan.

Dan akhirnya kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk Permohonan kami adalah Petitumnya dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan alasan-alasan yang telah diuraikan, baik yang tertulis maupun penjelasan kami sebagai summary penjelasan tadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut.

1. Mengadili dalam pokok. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *yang tidak memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah (suara tidak terdengar jelas) secara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon. Satu, Dr. Ahmad Yani, S.H. Yang kedua, Nora Yosse Novia, S.H., M.H. Yang ketiga, Irlan Superi, S.H., M.H. Yang keempat, Dedy Setyawan, S.H. Yang keempat ... kelima, Bera Madina, S.H.

Kami kira cukup itu, Majelis Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO [15:12]

Baik. Sesuai dengan amanat undang-undang pada Sidang Pendahuluan ini, Panel berkewajiban untuk memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan Permohonan. Tapi tentu nasihat yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan formil Permohonan.

Siapa Yang Mulia duluan, Yang Mulia? Pak Manahan atau Bu Enny? Yang Mulia Prof. Enny. Silakan, Yang Mulia Prof.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:45]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya memulai terlebih dahulu menyampaikan beberapa saran. Pak Yani karena tadi Pak Yani sebagai juru bicaranya, ya. Jadi, begini, Pak Yani.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [16:06]

Siap, Yang Mulia!

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:06]

Kalau dilihat dari sistematikanya karena Pak Yani sudah biasa beracara di MK, jadi sistematikanya ini sudah sesuai dengan sistematika yang ada. Jadi, Kewenangan, kemudian Legal Standing, Posita, dan Petitum, ya, dari sisi sistematika. Hanya mungkin yang perlu kemudian diperbaiki, yang pertama secara formil ini memang ada beberapa hal yang belum sesuai di sini, ini mungkin karena Pak Yani sudah lama juga tidak beracara ini tampaknya ini, ya, PMK-nya sudah ganti, Pak Yani.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [16:40]

Oh, ya.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:43]

Pakai PMK yang baru, ya, Pak Yani, ya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [16:44]

Siap, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:46]

PMK Nomor 6 Tahun 2005 sudah diganti dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, nanti silakan nanti Pak Yani lihat PMK-nya, sistematikanya sebenarnya sudah sesuai, hanya PMK-nya saja yang dicocokkan lagi, ya, dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021 di situ.

Kemudian yang berikutnya, Pak Yani, Kewenangan Mahkamah ini dibuat singkat saja dari Undang- Undang Dasar Tahun 1945, kemudian turun ke Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang MK termasuk yang terbaru, kemudian ditambahkan boleh dengan Undang- Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan untuk menguatkan tentang kewenangan MK, ya. Jadi, enggak perlu ditambahkan lagi yang terkait dengan apa namanya ... tambahan- tambahan lainlah, di angka 6, 7 itu enggak perlulah, langsung saja, to the point mengenai dasar hukum menyangkut kewenangan Mahkamah, ya. Itu nanti kemudian bagian akhirnya di angka 8 terkait dengan kewenangan Mahkamah tersebut itu langsung Pak Yani simpulkan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili ... memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan terkait dengan Pengujian Pasal 22. Hanya sebutkan, Pak, Pasal 22 itu isinya apa, ini saya bolak- balik kalau bisa saja saya lihat Undang- Undang Dasar Tahun 1945 ... undang- undang dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945, tetapi lebih enak kan kalau bacanya runtut, ya. Pak Yani sebutkan langsung Pasal 22 itu bunyinya apa, kemudian dasar uji atau batu ujinya pasal berapa dari Undang- Undang Dasar Tahun 1945 langsung muncul di situ, sehingga ditutup dan kesimpulan Mahkamah berwenang tadi, ya.

Kemudian, terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, ini yang perlu dikuatkan lagi ini, Pak. Ya kan Pak Yani juga sudah memahami ya bahwa terkait dengan Permohonan Perkara 22 ... ini Pasal 22 ini sudah cukup banyak yang melakukan permohonannya dan sudah berkali- kali diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang ini bagaimana kemudian konstruksi yang bisa dibangun oleh Kuasa Pemohon dan Prinsipal terkait dengan uraian Legal Standing. Pak Yani perlu lihat lagi putusan terakhir itu Putusan Nomor 74, khusus terkait dengan legal standing di situ, silakan nanti Pak Yani bangun argumentasi apa yang bisa meyakinkan Mahkamah, walaupun ada dissenting, tetapi kan yang dilihat putusan mayoritas, ya, di situ, ya, Pak Yani, ya.

Jadi, di situ dilihat apa yang bisa meyakinkan Mahkamah mengenai uraian Legal Standing yang bisa dikatakan bahwa Pemohon ini memiliki legal standing, ya. Karena di sini kan hanya mengatakan bahwa ini Pemohonnya adalah pembayar pajak. Kalau tax payer itu sekarang

juga sudah ada putusan-putusan MK, Pak Yani. Kenapa? Karena tax payer itu kaitanya dengan Undang- Undang soal Keuangan, ya, soal keuangan saja, termasuk perpajakan di situ. Kalau ini kan undang- undang terkait bidang politik, ya, sehingga memang tidak perlu kemudian penegasan sebagai pembayar pajak, tetapi yang paling penting adalah apa uraian yang bisa menjelaskan bahwa Pemohon I, II, III ini dia sebagai pemilih yang kebetulan di dalam kaitan ini sudah diputuskan oleh Mahkamah juga, silakan, Pak Yani, bangun argumentasi lain yang kira- kira bisa meyakinkan Mahkamah untuk bergeser dari pendirian yang awal, begitu. Nah, ini yang penting, Pak Yani, ya. Di sini memang disebutkan ini berkaitan dengan hak untuk memilih, ya, itu yang penting untuk ditambahkan. Kalau di sini kan tidak ada uraian yang lebih detil lagi soal terkait dengan perbedaannya dengan Putusan 74, Pak. Jadi penting sekali nanti, Pak Yani, bisa menambahkan itu, memperkuatlah argumentasi berkenaan dengan hal itu, ya, menyangkut putusan Mahkamahnya sendiri, ya.

Kemudian yang berikutnya, Pak Yani, kalau itu sudah kemudian baru diuraikan satu per satu mengenai syarat kerugian konstitusional, ini syarat kerugian konstitusionalnya belum nampak ini, Pak Yani. Dari mulai angka 12 itu huruf a, b, c, d, e-nya itu uraiannya memang belum kelihatan apa namanya ... menukik sekali, ya, untuk bisa menunjukkan bahwa kemudian Pemohon I, II, III ini memang kemudian dia punya kerugian konstitusional, seperti itu. Nah, ini yang perlu ditambahkan saya kira, Pak Yani, ya.

Kemudian yang berikutnya terkait dengan Posita karena tadi saya sampaikan bahwa sudah cukup banyak apa namanya ... putusan Mahkamah soal ini, ya, dan sekarang pun memang ada beberapa permohonan juga yang berkenaan dengan Pasal 222 ini, ya. Oleh karena itu karena sudah cukup banyak jadi sebetulnya yang jadi hal yang pokok sekali dari Kuasa Pemohon termasuk Prinsipal adalah bagaimana bisa membangun sebuah argumentasi yang kira- kira argumentasi itu bisa enggak kemudian menggeser pandangan Mahkamah, seperti itu, berkenaan dengan memang Pasal 222 ini dia adalah sesuatu yang menurut pandangan Kuasa atau Pemohon atau Pemohon ini adalah inkonstitusional, seperti itu. Itu yang perlu dibangun sebetulnya, ya, silakan Bapak mau menambahkan dengan doktrin- doktrinnya atau dengan melihat negara- negara lain sebagai rujukan, silakan, tetapi apa kemudian korelasinya untuk bisa membangun adanya problem konstitusionalitas norma di situ. Nah, ini yang penting, Pak. Karena kalau dilihat dari rujukan batu ujinya sebetulnya batu uji yang berkenaan dengan Pasal 222 ini kan sudah cukup banyak ini, Pak, yang menggunakannya, ya Pak, ya, dari Pasal 6-nya sendiri, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), ayat (2) kemudian dan seterusnya begitu, ya, justru yang kemudian perlu dilihat ini apa sesungguhnya yang memang membedakan dan itu berkaitan nanti dengan nebis in idem gitu, Pak. Ya,

jadi uraian Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK itu penting untuk melihat ini sebetulnya sesuatu yang nebis atau bukan, seperti itu, ya. Karena sudah apa namanya ... berkali- kali tadi dimohonkan.

Jadi saya kira itu hal- hal yang penting, Pak, karena di sini berkaitan dengan uraian mengenai Posita ini kan lebih banyak kutipan pandangan- pandangan, tetapi bagaimana uraian menyangkut problem konstusionalitas normanya yang memang perlu dibangun secara kuat, seperti itu Pak ya. Jadi ini yang saya kira belum tampak di sini karena petitumnya, a pasti umumlah ini semua hampir sama Petitumnya, Pak, ya, petitumnya semua sama pasti meminta Pasal 222 dinyatakan inkonstitusional, begitu, ya. Tetapi argumentasi untuk menuju kepada Petitum itu yang perlu dibangun sedemikian rupa saya kira, Pak Yani, ya.

Saya kira itu masukan dari saya untuk Kuasa Pemohon. Terima kasih. Saya berikan kepada Ketua Sidang.

17. KETUA: ASWANTO [24:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya dengan hormat dipersilahkan kepada, Yang Mulia Dr. Manahan MP Sitompul. Silakan, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:24]

Baik. Terima kasih, Yang mulia Pak Ketua Panel Prof. Aswanto. Demikian juga pada, Prof. Enny, ini sebagai Anggota Panel. Saya akan menambah sedikit juga apa yang telah dikemukakan oleh Prof. Enny tadi, saya menegaskan lagi, ya, memang PMK kita sudah berubah, Pak Yani, ya. PMK kita itu memang berubahnya baru di tahun 2021. PMK Nomor 2 Tahun 2021 sebagai pengganti PMK Nomor 6 Tahun 2005 itu. Jadi yang selanjutnya nanti di halaman- halaman berikutnya harus mengacu kepada PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu.

Dan kemudian juga mengenai poin 12, di halaman 6 ini, juga sudah ada di PMK, ya, sudah ada di Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu, enggak a, b, c, d, e itu untuk memperlihatkan bagaimana kerugian konstusional yang dialami oleh si Pemohon. Sehingga kita yakin dengan berdasarkan a, b, c, d, e itu Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan ini.

Dan di halaman 7, saya ulangi lagi karena walaupun di Legal Standing itu juga perlu norma itu dicantumkan yang lengkap. Bagaimana kita mau menilai dasar pengujian yang sudah disebutkan di situ Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan seterusnya ke bawah, padahal normal aslinya itu belum ditunjukkan, bagaimana kita mau melihat secara lengkap atau secara permulaan ya bahwa memang ada ... ada kerugian konstusional itu yang dimiliki oleh Pemohon? Sehingga harus

setelah menguraikan dulu atau mencantumkan dulu lengkap norma Pasal 222, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 baru ke bawah nanti dicantumkan dasar pengujiannya, lengkap juga, ya, Pasal 28D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 6A, dan seterusnya itu. Karena di Legal Standing ini juga kita harus melihat norma yang diuji itu benar-benar enggak merugikan hak konstitusional daripada si Pemohon.

Kemudian di poin 20, di halaman 8 di situ ada kalimat *tetap potensial dirugikan karena lebih dibatasi dan lebih dikurangi karena pasal tersebut memperberat syarat partai untuk mengusulkan pasangan capres dan cawapres dan karenanya mengurungi ... mengurangi hak konstitusional Para Pemohon untuk memilih dan dipilih*. Nah, ini memang mesti harus lebih konkret lagi ini harusnya. Supaya memperlihatkan kepada, Majelis, atau kepada Mahkamah memang nyata ada, ataupun walaupun disebut di sini potensial tapi bisa kita lihat benar-benar memang dia ada terhalang, atau benar-benar tidak bisa mengeluarkan, ataupun memberikan hak suaranya untuk dipilih, ataupun mengeluarkan suara untuk memilih dan untuk dipilih juga, untuk dipilih oleh para pemilihnya. Ini memang harus dielaborasi lagi lebih ... lebih lanjut.

Kemudian di ... tetap di Legal Standing juga. Karena tadi sudah menyinggung Pasal 60 ayat (2) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, ya, dihubungkan dengan PMK kita yang baru, Pasal 78. Memang di situ bilamana Permohonan ini sudah pernah diuji beberapa kali, tentunya harus ada seperti tabel, ya, atau tabel atau uraian singkat perkara-perkara yang diajukan itu dulu mengenai apa, ya? Dasar pengujiannya apa? Jelas, kalau normanya Pasal 222, ya, tapi dasar pengujiannya itu dulu bagaimana? Terus putusannya bagaimana? Nah, kira-kira pertimbangannya bagaimana? Supaya dari tabel itu nanti bisa kelihatan, apakah Permohonan ini nebis in idem atau tidak, ya? Nanti dari sana jelas kalau nanti kita mempedomani Pasal 60 dan Pasal 78 PMK itu nanti di sana lihat, apakah berbeda enggak, alasan konstitusionalitas yang dipermasalahkan Permohonan ini dengan permohonan-permohonan sebelumnya?

Dalam catatan kami, dari Kepaniteraan ada di sini sampai sudah 14. 14 permohonan yang terdahulu yang sudah diputus, ya, ada yang di ... tidak dapat diterima. Paling banyak tidak dapat diterima, tapi ada yang ditolak. Ada yang ditolak 2 kali, ada yang ditarik kembali, tapi yang paling banyak tidak dapat diterima. Tapi walaupun itu tidak dapat diterima, itu alasannya apa dulu? Bisa dibandingkan enggak dengan sekarang ini Permohonan Pemohon ini mengalaskan legal standing-nya seperti ini? Itu mungkin perlu menjadi perhatian daripada Pemohon untuk memperbaiki Permohonan ini karena setelah nanti dibuat seperti tabel atau uraian singkat, maka dari situ nanti dapat disimpulkan Permohonan ini dapat diajukan kembali, gitu.

Nah, kemudian alasan konstitusional dari semua permohonan itu setelah dihubungkan dengan pertimbangan daripada Mahkamah nanti,

apakah itu betul-betul Permohonan ini mempunyai alasan konstitusionalitas yang baru atau alasan- alasan yang sebelumnya belum pernah dipermasalahkan? Bisa ... norma bisa saja norma Pasal 222, tapi alasan- alasan itu bisa berbeda.

Nah, bilamana ada perbedaan itu? Dan ini bisa menjadi dianggap satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah untuk bergeser dari pendapatnya semula karena kalau kita melihat putusan- putusan sebelumnya, kalau ada disebut di situ menolak, berarti secara tak langsung sudah mengatakan norma ini konstitusional, kalau itu ditolak misalnya. Tapi kalau sekarang ini di dalam Permohonan ini, ada alasan yang baru dan itu harus dipertimbangkan oleh Majelis, bisa saja, mungkin ada perubahan dalam pendirian daripada Mahkamah. Itu mungkin sampai dengan Legal Standing, tapi sudah menyangkut juga itu kepada Posita atau Alasan- Alasan Permohonan. Namun, di sini ada pendahuluan yang dicantumkan di halaman 14, ini apa? Halaman 13. Barangkali ini yang sekedar menguraikan, ya, hal- hal yang terjadi di ... di luar negara kita atau di negara- negara lain. Mungkin sekedar tapi tidak perlu sampai panjang begini namanya pendahuluan, karena PMK kita sudah mengatur ya, alasan-alasan konstitusional itu tidak perlu ada pendahuluan. Namun ini bisa barangkali nanti dipersingkat alasan apa namanya ... uraian mengenai Pendahuluan ini.

Kemudian saya langsung ke Petitum. Nah, karena tadinya memang norma yang diuji itu Pasal 222, namun saya mau melihat dari Petitum yang diajukan oleh Pemohon, di sini sepanjang frasa yang memenuhi persyaratan perolehan kursi dan seterusnya. Apakah ini sudah seluruhnya isi norma Pasal 222? Atau memang Saudara hanya mempermasalahkan frasa yang tercantum ini? Nah, sehingga apakah fungsi dari pada kata/frasa di situ? Atau yang dimaksud adalah seluruh pasal itu yang ... yang ... yang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945? Ini perlu ketegasan pernah fungsi kata frasa ini sepertinya kalau saya melihat isi normanya ini keseluruhan daripada isi Pasal 22 itu. Tapi walaupun masih ada kata lain ya, di norma Pasal 22 itu yang dianggap Pemohon itu tetap apa namanya ... eksis, nah itu beda lagi, ya. Nah, coba diperhatikan oleh Pemohon nanti dibandingkan dengan norma Pasal 222 itu.

Barangkali itu saja yang saya mau sampaikan. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel.

19. KETUA: ASWANTO [34:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, 2 Panel sudah menyampaikan masukan- masukan dalam rangka penyempurnaan Permohonan Saudara. Saya hanya ingin menekankan kembali pada bagian Legal Standing. Saya yakin Saudara juga sudah membaca pas ...

Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, dalam putusan nomor ... Putusan MK Nomor 74/PUU-XVIII/2020 itu sudah jelas. Bahwa untuk Pemohon Pasal 222 atau presidential threshold yang punya legal standing adalah partai politik. Tetapi tadi Yang Mulia Prof. Enny, Yang Mulia Pak Manahan sudah menyampaikan bahwa tidak berarti bahwa Mahkamah tidak bisa bergeser dari putusan itu. Mahkamah bisa saja melakukan koreksi terhadap putusannya kalau Mahkamah yakin bahwa memang ada dasar-dasar yang kuat yang bisa menjadi dasar untuk bergeser berkaitan dengan soal legal standing tadi. Oleh sebab itu, saran saya mungkin bisa dielaborasi kembali soal legal standing ini, sehingga Mahkamah yakin bahwa dalam hal kaitannya dengan Pasal 22, mestinya perseorangan pun bisa diberikan legal standing.

Nah, ini yang kelihatannya belum nampak. Apalagi tadi Yang Mulia Pak Manahan sudah menyampaikan, "Ada 14 putusan ... ada 14 putusan yang berkaitan dengan presidential threshold." Itu kalau bisa diuraikan, sehingga Saudara bisa menegaskan nanti bahwa Permohonan kami ini tidak nebis in idem dengan permohonan-permohonan sebelumnya, terutama permohonan yang sudah mempunyai putusan. Karena Mahkamah juga sudah mendaftarkan kurang-lebih 8 permohonan berkaitan dengan ini, tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa nanti nebis antara satu permohonan dengan permohonan lain yang berkaitan dengan permohonan yang baru saja diregistrasi. Tetapi paling tidak, Pemohon harus meyakinkan Mahkamah bahwa dari 14 permohonan sebelumnya, itu tidak sama dengan apa yang diuraikan di dalam Permohonan Saudara. Tidak hanya menguraikan bahwa pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian itu berbeda, tetapi juga harus jelas alasan-alasan konstitusional, sehingga Permohonan yang diajukan ini tidak sama dengan permohonan yang telah diajukan sebelumnya. Nah, itu pada bagian di Legal Standing. Termasuk pada bagian Legal Standing juga masih ... apa ... tax payer (pembayar pajak). Itu Mahkamah sudah punya putusan, ada Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 10/PUU-XVII/2019, Putusan Nomor 12/PUU-XVIII/2020. Ini berkaitan dengan pandangan Mahkamah soal pemberian legal standing yang dikaitkan dengan tax payer. Kalau bisa nanti coba didalami kembali 4 putusan itu atau putusan-putusan lain. Karena tidak hanya 4 putusan yang berkaitan dengan tax payer, ada beberapa putusan. Yang saya sebut tadi bisa dilihat, bagaimana pandangan Mahkamah terhadap perolehan legal standing dengan dalil tax payer itu?

Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa pada Pemeriksaan Pendahuluan ini, tentu kami tidak masuk ke pokok perkara. Kami hanya melihat persoalan-persoalan yang sifatnya formil dalam rangka penyempurnaan, terutama tentu legal standing. Karena kami, Panel, tugas kami, Panel, nanti melaporkan perkara ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim dan nanti akan ditentukan di sana. Kalau dalam

Rapat Permusyawaratan Hakim itu tidak ... apa namanya ... tidak ada pandangan yang mengatakan bahwa ini punya legal standing, atau pandangan yang berkembang di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, atau pandangan Para Hakim dalam Rapat Permusyawaratan itu bahwa ini tidak punya legal standing, tentu perkara ini tidak bisa diteruskan ke dalam pemeriksaan persidangan.

Oleh sebab itu, sekali lagi silakan, dielaborasi kembali pada bagian Legal Standing untuk meyakinkan Mahkamah bahwa tidak hanya partai politik yang punya di legal standing dalam kaitannya dengan presidensial threshold. Tetapi, mestinya seluruh masyarakat yang punya hak pilih itu punya legal standing. Sehingga Pemohon ini sebagai Pemohon perseorangan warga negara juga diberikan legal standing.

Itu yang kami bisa sampaikan kepada Pemohon. Kembali kepada Pemohon, apakah akan dilakukan elaborasi kembali atau tidak, itu sepenuhnya menjadi wilayah atau ranah keinginan Pemohon.

Ada tambahan, Yang Mulia. Ada tambahan? Baik, ada yang mau disampaikan lagi Pak Yani atau Prinsipal tadi? Kita kasih waktu Prinsipal 3 menit kalau ada yang mau disampaikan (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [40:57]

Sebelum ke Prinsipal, Yang Mulia. Saya kira catatan- catatan yang tadi diberikan oleh Yang Mulia, nanti insya Allah akan kami perbaiki dan aka nada perubahan, terutama menyangkut masalah legal standing. Nanti kami akan membandingkan juga keberadaan mereka sebagai anggota DPD, dimana ini baru. Saya kira sebagai anggota DPD hanya baru beberapa (ucapan tidak terdengar jelas) beberapa saran seperti itu.

Yang kedua, tadi setelah Prinsipal ada permohonan kami lagi selain dari permohonan yang ada di Permohonan kami, silakan melalui Yang Mulia untuk Para Pemohon atau Prinsipal untuk mengajukan pikiran dan gagasan- gagasannya. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ASWANTO [41:45]

Baik, terima kasih. Kita beri waktu 3 menit paling lama 3 menit untuk Prinsipal. Silakan. Yang (...)

22. PEMOHON: TAMSIL LINRUNG [41:56]

Yang Terhormat Majelis Hakim. (Suara tidak terdengar jelas) Terima kasih, Yang Mulia Prof. Dr. Aswanto (suara tidak terdengar jelas). Saya terus terang saya berbahagia pada hari ini apalagi setelah mendengar tadi dari Yang Mulia. (Suara tidak terdengar jelas).

23. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [42:29]

Pak Tamsil suaranya pecah-pecah. (...)

24. PEMOHON: TAMSIL LINRUNG [42:31]

Saya buka masker kalau begitu.

25. KETUA: ASWANTO [42:37]

Ya, silakan, Pak. Suaranya enggak jelas. Silakan. Belum, belum jelas, belum jelas suaranya, Pak. Baik, silakan!

26. PEMOHON: TAMSIL LINRUNG [43:00]

Ya, saya merasa bahwa ada harapan. Karena Yang Mulia terakhir tadi mengintrodusir bahwa terhadap terkait dengan legal standing ini masih ada ... apa ... tinggal bagaimana supaya penjelasnya pada ini bisa (suara tidak terdengar jelas) ini juga yang menjadi harapan bagi kami bahwa dalam konstitusi itu termuat keinginan sebuah bangsa tentang aspirasi, masa lalu yang harus diperbaiki, serta rasa sakit atas darah yang tidak boleh terulang. Di dalam konstitusi adalah jiwa sebuah bangsa. Saya berkeliling ke seluruh Indonesia sebagai anggota DPD, baik bertemu langsung dengan konstituen maupun dalam diskusi di debat-debat publik dan salah satu yang sangat mengemuka adalah tentang masalah presidential threshold. Banyak masyarakat menaruh harapan bahwa ini perlu ada perbaikan karena evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu yang lalu itu kita tidak ingin mengulangi (...)

27. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [44:22]

Yang Mulia, mohon maaf, suara Pak Tamsil kurang keras.

28. PEMOHON: TAMSIL LINRUNG [44:27]

Ya. Saya enggak tahu, ada kendala teknis barangkali di sini. Saya merasa, saya sudah cukup bersuara dengan lantang. Ya, jadi apalagi ada fakta empiris yang menunjukkan bahwa dulu MK pernah membatalkan Pasal 214 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemilu terkait mekanisme caleg terpilih 30% DPP menjadi mekanisme berdasarkan suara terbanyak. Nah, saya kira ini ketika itu masyarakat bertanya karena itu tidak dinyatakan open policy. Jadi, betul- betul saat itu juga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Nah, kami ini yang dulu ikut pembahasan pada tahun 2017, meskipun kami walk out bersama fraksi kami, terus melanjutkan

perjuangan ini. Karena ternyata setelah menyaksikan di tengah- tengah masyarakat, keinginan untuk menghapus presidential threshold ini cukup tinggi. Nah, baik itu dalam diskusi- diskusi seperti yang kami lakukan di Laboratorium Konstitusi dan Hukum Tata Negara Universitas Surabaya yang menghadirkan berbagai fakultas hukum dari berbagai perguruan tinggi di dalam panel 3 yang juga dihadiri oleh pakar-pakar hukum tata negara dan pakar-pakar ilmu pemerintahan, itu memutuskan bahwa ambang batas pencalonan presiden ini harus dihapuskan.

Dalam Asosiasi Profesor Indonesia juga kami ikut bersama- sama dengan banyak profesor, salah satu yang diundang Prof. Aswanto, tapi mungkin waktu itu karena kesibukan atau hal pertimbangan lain tidak hadir, nah, itu juga mengambil kesimpulan yang sama bahwa presidential threshold ini sesuatu yang menghambat kemajuan demokrasi.

Begitu pula dalam Asosiasi Dosen Pengajar Hukum Tata Negara, kami juga berdiskusi dengan mereka yang diketuai sendiri saya kira kalau secara nasional Pak Guntur, Sekjen MK, dan di Sulawesi Selatan diketuai oleh Prof. Dr. Abdul Razak, itu juga mengambil kesimpulan yang sama. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie yang Mantan Ketua MK juga masih menjadi Anggota DPD RI saat ini juga berpandangan yang sama bahwa presidential threshold adalah pembajakan demokrasi. Begitu pula dengan Mantan Ketua MK yang lain, Prof. Dr. Hamdan Zoelva yang bersedia menjadi konsultan kami di dalam mengajukan uji pemohon ... uji materi ini juga berpandangan yang sama.

Saya ... karena itu, ini sangat menggembirakan, memberi harapan yang luar biasa atas pernyataan 3 Hakim Konstitusi pada hari ini, terutama dengan Prof. Aswanto tadi yang menyatakan bahwa silakan sampaikan dalil- dalil yang bisa meyakinkan kepada Hakim bahwa legal standing itu bukan saja dari partai daripada, tapi juga dari perseorangan sebagai warga yang memiliki hak pilih. Terima kasih, Prof, Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi semuanya. Kami bertiga yang hari ini mengajukan Permohonan uji materi merasa bahwa pernyataan-pernyataan Yang Mulia memberi harapan bagi kami dan kami akan kembali kepada konstituen untuk menyampaikan bersabar dan berdoa Insya Allah Hakim tidak menutup peluang untuk ini.

Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: ASWANTO [48:42]

Baik, terima kasih, Pak Prinsipal yang tiga-tiganya hadir pada kesempatan ini. Kalau masih perlu penajaman seperti yang di sampaikan oleh Pak Tamsil Linrung tadi bisa juga itu dimasukkan di dalam Permohonan. Ada tambahan, Yang Mulia?

30. PEMOHON: TAMSIL LINRUNG [49:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ASWANTO [49:07]

Prof, cukup, Prof? Baik untuk perbaikan sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa soal perbaikan itu adalah otoritas Pemohon, apakah akan dilakukan perbaikan atau tidak, tetapi kami tetap memberi waktu untuk melakukan perbaikan paling lambat 14 hari sejak sidang hari ini. Tetapi kalau sebelum 14 hari sudah bisa, sudah mau memasukkan boleh saja. Kalau jatuh pada 14 hari, maka nanti kalau MK menjadwalkan sidangnya hari ke-14 sejak sekarang, maka perbaikan itu harus diterima oleh Mahkamah paling lambat 2 jam sebelum persidangan dimulai, baik softcopy maupun hardcopynya. Tanggal ... sehingga tanggal penyerahan itu tanggal ... hari Senin, tanggal 31 Januari tahun 2022, pukul 13.30 WIB.

Jelas, Pak, ya? Pak Yani jelas?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [50:24]

Jelas, tapi ada permohonan lagi sebelum ditutup, Yang Mulia, kalau diperkenankan?

33. KETUA: ASWANTO [50:35]

Silakan, apa itu?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [50:37]

Yang pertama, apa ... catatan-catatan dan tadi masukkan juga dari Prinsipal nanti dalam rangka perbaikan dalam waktu 14 hari insya Allah sebelum 14 hari atau paling tidak 2 jam sebelum 14 hari dan lainnya insya Allah akan kami masukkan seluruh perbaikan dari apa ... arahan atau petunjuk yang dilakukan oleh Yang Mulia maupun tadi dari Pak Tamsil sendiri.

Yang kedua, Yang Mulia, kami mohon juga nanti pada waktunya saya kira persidangan ini juga bisa juga dilakukan secara offline dengan tetap tentu mengindahkan protokol kesehatan karena ini banyak hambatan juga tadi suara dan lain sebagainya. Jadi, besar harapan kami nanti pada waktunya pada persidangan itu bisa dimungkinkan paling tidak mixed, ya, kan, antara offline dan online seperti itu, itu harapan kami besar sekali.

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ASWANTO [51:35]

Baik, untuk permintaan Saudara hybrid nanti kami akan laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Apakah Rapat Permusyawaratan Hakim setuju di-combine antara online dan offline, itu nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Saudara.

Baik, terima kasih untuk semua yang hadir. Sidang perkara ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.26 WIB

Jakarta, 17 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).